

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH-PENETAPAN

2024

Kpt 124 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 164/PL.02.2-BA/3305/2024 perlu menetapkan syarat minimal jumlah kursi dan suara sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kebumen.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 93 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 104 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi Dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2024.
- Lamp: 1 halaman